



**P E N E T A P A N**

Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

Juhaerah Binti H Patang, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Tengah RT 010 RW 005 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat disebut sebagai **Pemohon I;**

Salmawati Binti H. Idrus, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kampung Tengah, RT 010, RW 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat disebut sebagai **Pemohon II;**

Ishabuddin Bin H. Idrus, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Tengah, RT 010, RW 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat disebut sebagai **Pemohon III;**

Sahabudin Bin H. Idrus, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Tengah, RT 010, RW 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat disebut sebagai **Pemohon IV;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabiha Binti H. Idrus, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Tengah, RT 010, RW 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat disebut sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon tersebut telah memberi Kuasa Khusus kepada Ishabuddin Bin H. Idrus, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Tengah, RT 010, RW 005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 September 2015 yang diterbitkan atas dasar Surat Izin PLH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor : W23-A14/444/HK.05/IX/2015 tanggal 03 September 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 01 September 2015 dalam register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Lbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1964 Pemohon I dan H. Idrus telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I H. Patang, dengan maskawin



berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Kuwa, telah meninggal dunia, 2. H. Saleng, umur 68 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I dan H. Idrus, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan H. idrus sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan H. idrus pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I perawan dan H. Idrus Jejaka, antara PemohonI dan H. Idrus tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan H. Idrus tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan H. Idrus telah dikaruniai empat (4) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Salmawati Binti H. Idrus, umur 45 tahun
  - b. Ishabuddin Bin H. Idrus umur 43 tahun
  - c. Sahabudin Bin H. Idrus, umur 39 tahun
  - d. Sabiha Binti H. Idrus, umur 35 tahun
7. Bahwa H. Idrus telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Januari 2014 di Labuan Bajo, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.470/KLB/366/III/2015 tanggal 03 Maret 2015.

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan H. Idrus yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1964 tersebut diatas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, akibatnya pernikahan Pemohon I dan H. Idrus tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dan H Idrus tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk mendapatkan kutipan akta dan sebagai salah satu syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran ;
10. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan H Idrus ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I JUHAERAH Binti H PATANG dengan H. Idrus yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 05 Januari 1964 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 02 September 2015 dan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon prinsipal dan Kuasanya datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315054107530139, atas nama Pemohon I (JUHAERA) tanggal 19 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Asli surat bukti tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon I (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315052007720001, atas nama Pemohon III (ISHABUDDIN), tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Asli surat bukti tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon III (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 5315050409090001, atas nama Pemohon I (JUHAERA) dan Pemohon II (SALMAWATI) tanggal 09 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Asli surat bukti tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon I dan Pemohon II (P.3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama H. Idrus H. Siga Nomor : Pem.470/KLB/366/III/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, Asli surat bukti tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon I dan Pemohon III (P.4);
5. Asli surat yang menerangkan tentang silsilah keturunan keluarga, atas nama H. Patang dan Hj. Daharang, Nomor : - tanggal 23 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup (P.5);

Bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi:

**H. MUHAMMAD SALEH Bin MUHAMMAD ALI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan H. Idrus telah melangsungkan pernikahan 51 tahun yang lalu di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan tata cara sesuai ajaran Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I H. Patang, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Kuwa, telah meninggal dunia, 2. H. Saleng, umur 68 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I dan H. Idrus, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan antara Pemohon I dan H. idrus sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun

- Bahwa status Pemohon I dan H. idrus pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I perawan dan H. Idrus Jejaka, antara Pemohon I dan H. Idrus tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan H. Idrus tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan H. Idrus telah dikaruniai empat (4) orang anak yang masing-masing bernama : Salmawati, Ishabudin, Sahabudin dan Sabiha;
- Bahwa H. Idrus telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2004;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan H. Idrus tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan H. Idrus ke Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon I dengan H. Idrus, guna mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

**HJ. HARMIA Binti H. SIGA**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1964 Pemohon I dan H. Idrus telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I H. Patang, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Kuwa, telah meninggal dunia, 2. H. Saleng, umur 68 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I dan H. Idrus, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan H. idrus sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
- Bahwa status Pemohon I dan H. idrus pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I perawan dan H. Idrus Jejaka, antara PemohonI dan H. Idrus tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan H. Idrus tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan H. Idrus telah dikaruniai empat (4) orang anak yang masing-masing bernama : Salmawati, Ishabudin, Sahabudin dan Sabiha;
- Bahwa H. Idrus telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2004;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan H. Idrus tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan H. Idrus ke Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon I dengan H. Idrus, selanjutnya untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Para Pemohon membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan H. Idrus yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1964 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan H. Idrus serta kepentingan mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 1964 Pemohon I dan H. Idrus telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang bernama Kuwa dan H. Saleng;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, H. Idrus, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan H. Idrus sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
- Bahwa status Pemohon I dan H. Idrus pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I perawan dan jejak, antara Pemohon I dan H. Idrus tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan H. Idrus tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan H. Idrus telah dikaruniai empat orang yang masing-masing bernama Salmawati umur 45 tahun, Ishabuddin umur 43 tahun, Sahabudin umur 39 tahun, dan Sabiha umur 35 tahun;
- Bahwa maksud Para Pemohon mohon pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon I dan H. Idrus serta kepentingan mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrus telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan H. Idrus tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan H. Idrus belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan H. Idrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *I' anatuth Thalibin* Juz IV halaman 254 dan Majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan :

وفي الد عوي بنكا ح علي امرأة ذكر صحة وشروطه من نحو ولي  
وشاهد ين عد ول



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan H. Idrus yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1964 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Para Pemohon menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUHAERAH binti H. PATANG**) dengan (**H. IDRUS**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1964 di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Para Pemohon menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan AHMAD IMRON, S.H.I, M.H. dan HARIFA, S.El, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. ABDUL MURIDAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

AHMAD IMRON, S.H.I., M.H.,  
HILMI, S.Ag.,M.A.

Hj. SITI JANNATUL



HARIFA, S.EI

Panitera Pengganti,

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

**Rincian Biaya :**

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Panggilan      | : Rp. 140.000,00      |
| 3. Biaya Proses   | : Rp. 50.000,00       |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

*Wakil Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo*